

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan hal yang asing lagi di dunia, baik Negara Islam maupun Negara non-Islam. Di Indonesia, lembaga keuangan Islam saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan Islam yang berdiri di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Terbukti sejak tahun 1991 sampai dengan 2018, telah banyak berdiri berbagai lembaga keuangan Islam salah satunya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan Bank Islam pertama di Indonesia. Selain itu juga telah muncul lembaga keuangan Islam lainnya seperti Asuransi Islam, Pengadaian Islam, dan lembaga keuangan mikro Islam. Lembaga keuangan mikro Islam juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Lembaga keuangan mikro Islam mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia<sup>1</sup>. Di Indonesia pada zaman sekarang banyak lembaga keuangan bank yang juga beroperasi demi mewujudkan perekonomian berbasis syariah agar masyarakat tidak terjerumus kedalam dosa riba. Salah satu lembaga keuangan yang berbasis

---

<sup>1</sup> Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Lestari, *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Jurnal Law and Justice Vol. 2, No. 2,(Oktober 2017), 113 – 114.

syariah yaitu Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat<sup>2</sup>. Sedangkan Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang - Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>3</sup>.

Berbagai jenis pembiayaan ditawarkan oleh Bank Syariah untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMKM yang membutuhkan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama ( *shahibul maal* ) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya<sup>4</sup>. Keuntungan dari usahanya tersebut secara *Mudharabah* akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* diharapkan dapat memberikan kontribusi

---

<sup>2</sup> Undang Undang Perbankan 1998 (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*,3.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: gama insani press. 2001), 95.

yang positif terhadap perkembangan UMKM. Seperti yang diketahui, UMKM merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal. Meskipun UMKM memiliki sejumlah kelebihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dan bertahan dalam krisis, tetapi sejumlah fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua usaha kecil dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi<sup>5</sup>.

Permasalahan pokok yang saat ini menghambat perkembangan industri kecil adalah faktor pertama pengaruh modal kerja yang sangat minim, kedua tenaga kerja, faktor ketiga pemasaran, karena kurangnya informasi pasar terkait dengan pola permintaan konsumen<sup>6</sup>. Bahkan terkadang pengusaha tidak mampu menghasilkan produk dengan mutu yang sesuai dengan tuntutan pasar konsumen, dan kurang mampu memproduksi dalam jumlah yang besar dalam waktu cepat sehingga permintaan pasar tidak dapat dipenuhi. Marketing atau pemasaran merupakan kegiatan penting dari perusahaan yang menghasilkan produk untuk dijual, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut diharapkan perusahaan bersangkutan bukan saja dapat mempertahankan kelanjutan usahanya, tetapi juga dapat dikembangkan lebih besar.

---

<sup>5</sup> Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 45.

<sup>6</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin* (Jakarta: Adi Cita, 2006), 12.

Pengembangan UMKM ini harus menjadi salah satu prioritas. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional<sup>7</sup>.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh-kembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Semua juga sepakat jika UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha yang kerap disebut sebagai “katup penyelamat” itu. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri. Jika selama ini kecenderungan pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah lebih fokus ke korporasi besar, tentu saat ini kecenderungan itu harus diubah. UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk

---

<sup>7</sup>Elzamaulida Merdekawati, Skripsi : *Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), 11 – 12.

bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah<sup>8</sup>. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar yang dapat menciptakan kesejahteraan.

Karena Kesejahteraan merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya diangankan untuk dimiliki, tetapi juga harus diusahakan. Tanpa usaha dan kerjasama diantara berbagai pihak terkait, kesejahteraan merupakan fatamorgana. Sebagian pakar menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang digambarkan oleh Al-Qur'an tercermin dari surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka menjalankan tugas kekhalifahannya di bumi. Keadaan Adam dan istrinya di surga merupakan bayang-bayang impian manusia akan kehidupan yang nyaman, tercukupi sandang, pangan dan papan, dalam artian tidak lapar, tidak telanjang, dan tidak kepanasan<sup>9</sup>.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* yang dituangkan penulis dengan judul **“Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang).**

---

<sup>8</sup> Taranggana Gani Putra, *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik Manik Kaca di Kabupaten Jombang*, ISSN 2303 – 341X, Volume 3, Nomor 1 Januari – April 2015, 1 – 2.

<sup>9</sup> Elzamaulida Merdekawati, Skripsi : *Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), 12.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kembangkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang?
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang
2. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi akademis

Dapat menambah ilmu dan wawasan serta literatur ekonomi Islam khususnya tentang pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

## 2. Manfaat bagi Masyarakat

Memberikan gambaran dan pengetahuan secara luas dengan adanya lembaga keuangan syariah yang bisa melayani masyarakat khususnya para pengusaha kecil dalam pengembangan UMKM.

## 3. Manfaat bagi Bank

- a. Sebagai pertimbangan dalam rangka untuk mengevaluasi keberhasilan dari produk *mudharabah* dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM
- b. Sebagai bahan penyusunan strategi untuk waktu yang akan datang dalam meningkatkan ketertarikan nasabah terhadap produk *mudharabah*.

## E. Daftar Istilah

1. *Adl* : menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. *Akad* : segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri.
3. *Alamiyah* : sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan
4. *Baitul maal* : lembaga keuangan pertama pada zaman Rasulullah SAW
5. *Bank syariah* : lembaga keuangan yang mekanismenya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

6. *Dharuriyah* : memelihara kewajiban yang bersifat primer, seperti mendirikan shalat.
7. *Hajiyah* : melakukan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti menjamak shalat
8. *Ijarah* : akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
9. *Maal* : harta pokok atau modal
10. *Maintenance* : suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.
11. *Maslahah* : segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual.
12. *Mudharabah* : akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.
13. *Mudharib* : orang yang melakukan usaha dalam akad *mudharabah*
14. *Murabahah* : perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah
15. *Negosiasi* : sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.
16. *Shohibul maal* : penyedia modal dalam akad *mudharabah*



17. *Tahsiniah* : mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, seperti membersihkan tempat sholat, badan maupun pakaian
18. *Takaful* : jaminan sosial di masyarakat yang akan mendorong terciptanya hubungan baik antar individu dengan masyarakat
19. *Tawazun* : prinsip keseimbangan
20. *Wadiah* : titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki
21. *Wanprestasi* : pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.
22. *Welfare state* : keadaan bahagia, sehat maupun sukses atau dengan kata lain yaitu kesejahteraan